



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan PP No. 62 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah Pasal 5 butir g tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan PP No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian;
 3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1994, tentang Tata Ruang;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil;
 5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
8. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan;
9. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaannya;

10. Pemungutan Hasil Hutan adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan lainnya dan mengangkutnya ketempat pengumpulan;
11. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Ijin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu menurut jenis, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan dalam ijin;

BAB II IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 2

Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk mengambil hasil hutan Bukan kayu diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara / Daerah, Koperasi Badan Usaha Swasta maupun kepada masyarakat sekitar kawasan hutan dan diutamakan diberikan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.

BAB III KETENTUAN PEMUNGUTAN HASI HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 3

1. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk mengambil hasil hutan menurut jenis, jumlah, letak lokasi dan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam ijin;
2. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun;
3. Tata cara untuk memperoleh Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu akan diatur dengan Keputusan Bupati;
4. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa sarang burung walet diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai.

BAB IV AREAL HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 4

1. Areal Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Kawasan Budidaya Kehutanan dan Non Budidaya Kehutanan, tanah milik dan tanah garapan yang sah yang dibuktikan oleh instansi yang berwenang dalam kawasan Hutan Lindung, tetapi tidak dapat diberikan pada areal Suaka Alam, Cagar Alam, Hutan Wisata, Zona Inti dan Zona rimba pada Taman Nasional.
2. Areal Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang diberikan diatas Hak Pengusahaan Hutan atau areal yang telah dicadangkan untuk Hak Pengusahaan Hutan atau didalam areal Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu, harus sepengetahuan pemegang hak yang bersangkutan.

BAB V PELAKSANAAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Pasal 5

Pemegang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan lainnya dan mengambil hasil hutan diluar lokasi yang telah ditentukan dalam ijin.

Pasal 6

1. Dalam pelaksanaan pemberian ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu Kepala Dinas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Setiap tahun menunjuk dan menetapkan areal yang akan diberikan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - b. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - c. Memberikan sanksi administrasi terhadap pemegang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang melakukan pelanggaran, berupa :
 - Penghentian pelayanan;
 - Penghentian kegiatan Ijin Pemungutan Hasil Hutan.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 7

1. Setiap pemegang ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu wajib membayar iuran kehutanan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Membuat dan melaporkan realisasi kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu setiap bulan kepada Dinas yang tembusanya disampaikan kepada Bupati;
3. Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (Lima Per Seratus) dari realisasi pungutan;
4. Iuran Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetor ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai dan atau Kepala Cabang Dinas Kehutanan beserta aparat bawahannya secara teknis operasional sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

1. Barang siapa dengan sengaja :
 - a. Memindah tangankan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
 - b. Menggunakan Dokuman Angkutan Hasil Hutan yang telah habis masa berlakunya;
 - c. Isi. Dokumen tidak sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut;
 - d. Mengangkut hasil hutan tanpa disertai dokumen angkutan yang sah / resmi;
 - e. Memungut hasil hutan diluar ijin yang telah ditentukan;
 - f. Tidak membuat dan melaporkan realisasi kegiatan pemungutan hasil hutan;
 - g. Didalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan;
 - h. Dalam pelaksanaan pemungutan hasil hutan karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Sanksi Administrasi;
 - b. Penghentian Pelayanan;
 - c. Pencabutan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - d. Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
3. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) yaitu pemegang ijin tidak melunasi Iuran Kehutanan dan seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dan h adalah kejahatan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Semua barang bukti yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana dapat dirampas untuk negara.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

5. Selain Pejabat Penyidik Polri yang berwenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran tindak pidana dibidang Kehutanan, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai yang diangkat dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan ruang II/b).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian / dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Januari 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembar Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 39 Tanggal 23 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

I. PENJELASAN UMUM

Hasil hutan bukan kayu adalah merupakan salah satu komoditi hasil hutan yang cukup besar dan potensial keberadaannya, sehingga Pemerintah Daerah sangat menaruh perhatian agar supaya produksi hasil hutan bukan kayu dapat menyumbangkan dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sendiri, lokal maupun nasional.

Tujuan pengelolaan hasil hutan bukan kayu bagi kepentingan masyarakat baik yang berada di pedesaan maupun masyarakat disekitar hutan adalah :

- a. Untuk mendapatkan lapangan dan kesempatan kerja ;
- b. Meningkatkan sumber pendapatan masyarakat ;
- c. Memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat terutama bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat yang berada disekitar hutan.

Mengingat bahwa hasil hutan non kayu merupakan komoditi hasil hutan yang cukup besar dan potensial, maka sangat diperlukan pengaturan, pengembangan dan pengelolaannya secara lestari dan berkelanjutan serta berdaya guna dan berhasil guna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1) : Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan dengan jangka waktu 6 bulan s/d 1 tahun yang disesuaikan dengan jenis, jumlah dan luasan areal yang dimohon.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Tata cara ijin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu khususnya Sarang Burung Walet akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- Pasal 4 Ayat (1) : Tanah Milik dan Tanah Garapan yang sah adalah tanah atau lahan garapan dibuktikan dengan Surat Bukti kepemilikan tanah dan lahan dari instansi yang berwenang.
- Ayat (2) : Apabila Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan didalam areal HPH, HPHH untuk kayu, maka pemegang ijin harus memberitahukan kepada pemegang HPH, HPHH tersebut harus dapat mengijinkan kegiatan IPHH bukan kayu, sepanjang tidak mengganggu kegiatan HPH, HPHH.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 Ayat (1) : Penyidikan pelanggaran tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat PPNS Kehutanan Kabupaten Kutai atas Perintah Kepala Dinas.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas

